



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMATIKA
TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi digital, perlu mengangkat tenaga ahli teknologi informatika;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem, Tenaga ahli yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan buruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Teknologi Informatika Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Teknologi Informatika Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Ahli Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Tenaga Ahli System Analysis:

- a. mengumpulkan informasi untuk penganalisaan dan evaluasi sistem yang sudah ada maupun untuk rancangan suatu sistem;
- b. melakukan riset, perencanaan, instalasi, konfigurasi, troubleshoot, pemeliharaan, dan upgrade perangkat keras maupun perangkat lunak, serta sistem pengoperasiannya;
- c. melakukan riset dan rekomendasi untuk pembelian, penggunaan, dan pembangunan hardware dan software;
- d. melakukan riset yang bersifat teknis atas sistem Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk menentukan feasibility, biaya waktu, dan pengguna serta kesesuaian dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sedang berjalan;
- e. membuat dokumen requirement dan desain software berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan administrasi pemerintah di seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- f. mengembangkan atau memperbaiki rencana Pembangunan Teknologi Informasi termasuk informasi seperti tujuan proyek, teknologi, sistem, spesifikasi informasi, jadwal, dana, dan staf;
- g. membuat Laporan kekurangan serta solusi terhadap sistem yang telah ada sebagai catatan untuk peningkatan di masa yang akan datang;
- h. menyediakan dukungan dan penyelesaian masalah Sistem Pelayanan administrasi baik untuk Pemerintahan maupun Publik;
- i. mengkomunikasikan dalam bentuk lisan dan tertulis (laporan kemajuan kegiatan);
- j. mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah dalam penerapan Teknologi Informasi yang akan timbul agar dapat diantisipasi secara dini;
- k. mengevaluasi kembali hasil serta kegiatan untuk di diskusikan bersama dengan instansi terkait untuk pembuatan laporan; dan
- l. seluruh hasil dari tugas Tenaga Ahli di sampaikan dalam bentuk laporan tertulis setiap bulan.

2. Tenaga Ahli *Security Specialists system*:

- a. mengenkripsi transmisi data dan membangun *firewall*, menjaga data dan informasi rahasia pemerintah daerah;
- b. mengembangkan rencana untuk melindungi file komputer/System terhadap modifikasi disengaja atau tidak sah, kerusakan, atau pengungkapan dan untuk memenuhi kebutuhan pengolahan data darurat;
- c. meninjau pelanggaran prosedur keamanan komputer/System dan mendiskusikan prosedur dengan pelanggar untuk memastikan pelanggaran tidak terulang kembali;



- d. memonitor menggunakan file data dan mengatur akses untuk melindungi informasi dalam file komputer/System;
 - e. monitor laporan saat ini dari virus computer/system untuk menentukan kapan untuk memperbarui system perlindungan virus;
 - f. memodifikasi keamanan file komputer/System untuk memasukkan software baru, memperbaiki kesalahan, atau mengubah status akses individu;
 - g. melakukan penilaian risiko dan melaksanakan tes pengolahan data sistem untuk memastikan fungsi pengolahan data kegiatan dan langkah-langkah keamanan;
 - h. Melakukan perundingan dengan pengguna untuk membahas isu-isu seperti akses data komputer kebutuhan, pelanggaran keamanan, dan perubahan pemrograman;
 - i. melatih pengguna dan meningkatkan kesadaran keamanan untuk memastikan keamanan sistem dan untuk meningkatkan efisiensi server dan jaringan;
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana sistem komputer dengan personil pendirian dan vendor luar
 - k. Mmembuat Laporan kekurangan serta solusi terhadap sistem yang telah ada sebagai catatan untuk peningkatan di masa yang akan datang;
 - l. mengkomunikasikan dalam bentuk lisan dan tertulis (laporan kerja bulanan kegiatan);
 - m. mengidentifikasi dan menyelesaikann potensi masalah dnalm Keamanan Teknologi Informasi yang akan timbul agar dapat diantisipasi secara dini; dan
 - n. mengevaluasi kembali hasil serta kegiatan untuk di diskusikan bergama dengan instansi terkait untuk pembuatan laporan.
3. Tenaga Ahli *Network Engineer*.
- a. membuat Jaringan interkoneksi dengan Jaringan Central (induk);
 - b. mengatur email, anti spam dan *Virus Protection*;
 - c. melakukan Pengaturan user *account*, izin dan kata sandi
 - d. mengawasi Penggunaan jaringan;
 - e. maintenance dan Perawatan jaringan;
 - f. maintenance dan perawatan Komputer/ server;
 - g. konsultasi dengan pengguna untuk membahas isu-isu seperti akses data komputer kebutuhan jaringan internet;
 - h. membuat laporan kekurangan serta solusi terhadap sistem jaringan yang telah ada sebagai catatan untuk peningkatan di masa yang akan datang;
 - i. mengkomunikasikan dalam bentuk lisan dan tertulis (laporan kemajuan kegiatan);
 - j. mengidentifikasikan dan menyelesaikan potensi masalah dalam jaringan internet yang akan timbul agar dapat diantisipasi secara dini; dan
 - k. mengevaluasi kembali hasil serta kegiatan untuk di diskusikan bersama dengan instansi terkait untuk pembuatan laporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi Informatika.

GW

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

- Tembusan Yth:
1. Bupati (sebagai laporan);
 2. Wakil Bupati (sebagai laporan);
 3. Sekretaris Daerah; dan
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMATIKA
TAHUN 2025

NO	NAMA/TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	JABATAN	HONORARIUM/ BULAN (Rp)	TMT KONTRAK	
					TMT AWAL	TMT AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
1.	ABDUL MALIK 1. BUNA, S.KOM, M.KOM GORONTALO, 25 DESEMBER 1981	JL. PANGERAN HIDAYAT, PULUBALA KEC. KOTA TENGAH KOTAMADYA GORONTALO	TENAGA AHLI ANALISIS SYSTEM	2.500.000,-	06 JANUARI 2025	31 DESEMBER 2025
2.	ABDUL RAHMAN SALEH, S.KOM POPODU, 21ME1 1994	DUSUN IV DESA POPODU KEC. BOLAANG UKI KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	TENAGA AHLI SECURITY SPECIALIS SYSTEM	5.500.000,-	06 JANUARI 2025	31 DESEMBER 2025
3.	GUSNAR YUSUF POPODU, 8 AGUSTUS 1994	DUSUN IV DESA POPODU KEC. BOLAANG UKI KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	TENAGA AHLI NETWORKING ENGINEER	2.500.000,-	06 JANUARI 2025	31 DESEMBER 2025

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU